

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Jl. Meruya Utara No.5, RT.6/RW.11, Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11620 0815142591256

kependudukancapil.jakarta.go.id



Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat / Suku Dinas Kependudukan dan

Pelayanan Pencatatan Perubahan Nama Penduduk WNI

No. SK : 43 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Pelayanan Pencatatan Perubahan Nama Penduduk WNI
2. Kutipan akta Pencatatan Sipil
3. Fotokopi KK
4. Fotokopi Paspor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas loket
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan
3. Petugas melakukan perekaman data Pencatatan Perubahan Nama Penduduk dalam basis data kependudukan dan PPS/Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil
4. Petugas loket menyerahkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon
5. Pemohon menerima Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari kerja (bila persyaratan lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan akta pencatatan sipil yang telah diberikan Catatan Pinggir.

Pengaduan Layanan



Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Jl. Meruya Utara No.5, RT.6/RW.11, Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11620 0815142591256

kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat / Suku Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Nomor Telepon Kantor 0815142591256 dan 0815142591257

Email kependudukancapil.jakbar@gmail.com